



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mindo Sitorus;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 September 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Sitorus Kec.Parmaksian Kab.Toba /
Siahaan Dolok Desa Nauli Kec.Sigumpar Kab.Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mindo Sitorus pada tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Mindo Sitorus ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Daniel Ompusunggu, S.H., dan Imelda Putri Sopiana, S.H., beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 56 Desa Pergaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINDO SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINDO SITORUS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat akta perkawinan nomor : 1212-KW-04102013-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 04 Oktober 2013 antara ESTOMIHI SIAHAAN dengan MELVAWATI ARUAN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat hatorangan hot ripe atau keterangan nikah nomor : 36 / SKN / VIII / 2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar, Pernikahan MELVAWATI ARUAN dengan ESTOMIHI SIAHAAN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga nomor : 1212241607190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 07 Januari 2020 atas nama ESTOMIHI SIAHAAN dan MELVAWATI ARUAN;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat pemberkatan pernikahan nomor : 53 / GJ / GPDJ / H-2 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Sigordang yang ditanda tangani oleh Pdt. B.Hutahaeen atas nama ESTOMIHI SIAHAAN dan MINDO SITORUS.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara ESTOMIHI SIAHAAN dengan MINDO SITORUS tanggal 22 September 2018 yang berisi tentang untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. Estomihi Siahaan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum saudara Terdakwa Mindo Sitorus untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-05/OHARDA/BLG/01/2020 pada perkara pidana Nomor : 18/Pid.B/2021/PN.BLG;
3. Menyatakan Terdakwa Mindo Sitorus tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Mindo Sitorus dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Mindo Sitorus serta memerintahkan agar Terdakwa Mindo Sitorus dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MINDO SITORUS bersama dengan saksi ESTOMIHI SIAHAAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di GPDI Sigordang yang beralamat di Desa Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan saksi ESTOMIHI SIAHAAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) yang diberkati oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaeen di gereja GPDI Sigordang Kec.Siantar Narumonda sesuai dengan surat pemberkatan pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.53/GJ/GPDJ/H-S 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaeen.

- Bahwa saksi ESTOMIHI SIAHAAN masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi MELVAWATI ARUAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-04102013-0021 tanggal 04 Oktober 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi ESTOMIHI SIAHAAN masih terikat perkawinan yang sah dengan MELVAWATI ARUAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MINDO SITORUS bersama dengan saksi ESTOMIHI SIAHAAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di GPDI Sigordang yang beralamat di Desa Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang melakukan perkawinan halangan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan saksi ESTOMIHI SIAHAAN (Penuntutan Terpisah) yang diberkati oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaeen di gereja GPDI Sigordang Kec.Siantar Narumonda sesuai dengan surat pemberkatan pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.53/GJ/GPDJ/H-S 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaeen.
- Bahwa saksi ESTOMIHI SIAHAAN masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi MELVAWATI ARUAN sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-04102013-0021 tanggal 04 Oktober 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi ESTOMIHI SIAHAAN masih terikat perkawinan yang sah dengan MELVAWATI ARUAN.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melvawati Aruan, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada tahap penyidikan secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana perkawinan halangan yang saksi alami;
- Bahwa perkawinan halangan yang saksi maksud adalah saksi mengetahui bahwa suami sah saksi yang bernama Estomihi Siahaan (terdakwa dalam berkas terpisah) telah kawin lagi dengan seorang perempuan lain tanpa sepengetahuan saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi kawin dengan saksi Estomihi Siahaan pada tanggal 15 Agustus 2000 di Gereja HKBP Nauli Resor Sigumar;
- Bahwa perkawinan saksi dengan saksi Estomihi Siahaan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dengan bukti akta perkawinan kami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Toba pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ada menyerahkan bukti akta perkawinan saksi dengan saksi Estomihi Siahaan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa pada bulan Juli 2020 ke Perlindungan Perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan saksi Estomihi Siahaan kawin lagi tetapi saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan ada hubungan dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hubungan saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa, kemudian kakak ipar saksi menyuruh untuk membuat surat perjanjian agar saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa tidak mengulangi hubungan mereka lagi, setelah saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa membuat surat perjanjian, saksi ketahu saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa tetap melanjutkan hubungannya hingga lari ke Pekanbaru, dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



akhirnya saksi ketahui saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa sudah kawin;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan kawin lagi dengan Terdakwa pada tahun 2020 setelah saksi melaporkan hubungan mereka ke Perlindungan Perempuan, setelah itu saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa dipanggil oleh Perlindungan Perempuan untuk memberikan keterangan yang mana saat itu Terdakwa mengaku ia sudah kawin dengan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pendeta B. Hutahaean, saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa diberkati pada bulan Februari 2019 di Gereja GPDI Sigordang;
- Bahwa saksi dengan saksi Estomihi Siahaan masih berstatus suami istri yang sah pada saat saksi Estomihi Siahaan kawin lagi dengan Terdakwa dan sampai sekarang saksi dengan saksi Estomihi Siahaan belum ada bercerai;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan tidak ada ijin dari saksi untuk kawin lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan saksi Estomihi Siahaan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dan memaafkan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa lari ke Pekanbaru pada tahun 2019;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan lari ke Pekanbaru setelah kawin dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Estomihi Siahaan pergi ke Pekanbaru, saksi Estomihi Siahaan tidak pernah pulang ke rumah selama 1 (satu) tahun, dan setelah saksi Estomihi Siahaan pulang dari Pekanbaru Estomihi Siahaan tinggal bersama dengan Terdakwa di sebelah rumah saksi;
- Bahwa pendeta yang mengawinkan saksi Estomihi Siahaan tidak mengetahui bahwa saksi Estomihi Siahaan sudah kawin dan masih mempunyai istri yang sah, dikarenakan saksi Estomihi Siahaan telah membohongi Pendeta tersebut dengan mengaku saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan dikarenakan saksi mendapatkan informasi dari orang-orang sekampung yang menyatakan bahwa saksi Estomihi Siahaan selingkuh dengan Terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Estomihi Siahaan soal kebenaran informasi yang saksi dapatkan tersebut yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Estomihi Siahaan menyatakan informasi tersebut tidak benar, akan tetapi saksi mulai curiga dengan gelagat yang diperlihatkan oleh saksi Estomihi Siahaan sehingga saksi mencari tahu sendiri soal kebenaran hubungan saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa, setelah saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan, sehingga Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan membuat surat perjanjian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan lajang yang dibuat oleh saksi Estomihi Siahaan tersebut setelah pihak Kepolisian memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Estomihi Siahaan tidak pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan ijin Poligami;
- Bahwa benar saksi pernah digugat cerai oleh saksi Estomihi Siahaan pada bulan Juni 2019 di Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa pada saat itu Hakim menolak gugatan cerai dari saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa para pihak tidak ada melakukan upaya hukum atas putusan tersebut;
- Bahwa alasan saksi melaporkan saksi Estomihi Siahaan ke Polisi karena saksi Estomihi Siahaan telah memfitnah saksi, menyakiti saksi, dan mengkhianati saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan saksi Estomihi Siahaan dan Terdakwa tersebut ada tindak pindanya dari anak saksi;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi surat pemberkatan nikah ada dari Gereja GPDI Sigordang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah pernah kawin sebelumnya dan sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai anak dari perkawinannya dengan saksi Estomihi Siahaan, setelah Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak bersedia di Poligami oleh saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi tidak mau menggugat cerai saksi Estomihi Siahaan walaupun saksi Estomihi Siahaan sudah tidak tinggal bersama saksi lagi, karena saksi berprinsip pada perjanjian perkawinan saksi dengan saksi Estomihi Siahaan sampai maut yang memisahkan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar namun keberatan mengenai keterangan bahwa saksi Estomihi Siahaan tidak pernah tidak pulang selama 1 (satu) tahun pada saat berada di Pekanbaru, saksi Estomihi Siahaan tidak pulang hanya selama 1 (satu) bulan, dan terhadap keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
- 2. Soaduan Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perkawinan halangan yang dilaporkan oleh saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian terkait dengan hubungan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan;
 - Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut adalah menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan berjanji tidak akan mengulangi lagi hubungan antara mereka berdua;
 - Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa, saksi Estomihi Siahaan, saksi Melvawati Aruan, saksi sendiri, dan 1 (satu) orang saksi yang tidak saksi ingat namanya;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan saksi Melvawati Aruan kawin dengan saksi Estomihi Siahaan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan saksi Melvawati Aruan dengan saksi Estomihi Siahaan;
 - Bahwa saksi Melvawati Aruan dan saksi Estomihi Siahaan melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Melvawati Aruan dan saksi Estomihi Siahaan masih terikat hubungan suami istri yang sah sampai saat ini;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan, saksi mengetahuinya setelah di panggil ke Polres;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kawin dengan saksi Estomihi Siahaan, dan untuk lokasi perkawinannya saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Polres bahwa Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan kawin di Gereja GPD I Sigordang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pendeta yang mengawinkann Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Estomihi Siahaan tidak ada ijin dari saksi Melvawati Aruan selaku istri sah saksi Estomihi Siahaan untuk kawin lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Estomihi Siahaan yang menyatakan bahwa saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Pdt. Banggar Hutahaean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan pada tahap penyidikan secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemberkatan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan;
 - Bahwa saksi memberkati perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan pada lupa tanggal bulan Februari 2019 di Gereja GPDI Sigordang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Estomihi Siahaan sudah memiliki istri yang sah;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Estomihi Siahaan apakah sudah pernah kawin atau tidak, dijawab saksi Estomihi Siahaan bahwa ia belum pernah kawin, dan untuk Terdakwa tidak ada saksi tanyakan karena yang datang pada saat itu hanya saksi Estomihi Siahaan dan setelah pemberkatan tidak saksi tanyakan lagi kepada Terdakwa apakah ianya sudah pernah kawin atau tidak;
 - Bahwa ada dibuat surat pernyataan yang menyatakan saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan masih mempunyai istri yang sah setelah saksi Melvawati Aruan datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Melvawati Aruan adalah istri sah dari saksi Estomihi Siahaan, lalu saksi Melvawati Aruan meminta surat keterangan kepada saksi kenapa Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan diberkati, kemudian saksi memberikan surat pernyataan Estomihi Siahaan kepada saksi Melvawati Aruan yang menyatakan bahwa saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang sehingga saksi mau memberkatinya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi Melvawati Aruan datang menemui saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian dan saksi Melvawati Aruan selaku istri sah dari saksi Estomihi Siahaan, bahwa saksi Estomihi Siahaan tidak ada meminta ijin untuk kawin lagi;
- Bahwa saksi memberkati perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan atas dasar surat pernyataan saksi Estomihi Siahaan yang menyatakan bahwa saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi Melvawati Aruan datang menemui saksi, bersama dengan temannya seorang perempuan;
- Bahwa pada saat saksi Melvawati Aruan datang menemui saksi, saksi Melvawati Aruan menyatakan kepada saksi bahwa saksi Estomihi Siahaan sudah pernah menuntut cerai saksi Melvawati Aruan dan mereka sudah lama tidak tinggal satu rumah lagi, kemudian saksi Melvawati Aruan meminta surat pernyataan yang menyatakan saksi Estomihi Siahaan masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Melvawati Aruan sudah berapa lama tidak tinggal satu rumah dengan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pendeta sudah hampir 25 (dua puluh lima) tahun, hanya di GPDI Sigordang;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan di GPDI Sigordang yaitu, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan hanya mengisi data di formulir;
- Bahwa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ada diminta sebelum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa surat pernyataan berstatus lajang tidak harus dibuat sebelum kawin;
- Bahwa saksi meminta saksi Estomihi Siahaan membuat surat pernyataan masih berstatus lajang, karena saksi melihat wajah Estomihi Siahaan sudah kelihatan tua;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa dan Estomihi Siahaan datang mendaftar untuk kawin;
- Bahwa perkawinan dilangsungkan jika sudah mendaftar selama 1 (satu) Minggu kemudian di training selama 3 (tiga) hari setelah itu sudah bisa diberkati;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan bukan jemaat saksi;
- Bahwa di GPDI Sigordang tidak ada dibuat pengumuman perkawinan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Estomihi Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan yang menyatakan saksi masih berstatus lajang supaya Pendeta mau memberkati perkawinan saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah pernah membicarakan kepada keluarga saksi disaksikan oleh Kepala Desa bahwa saksi akan kawin lagi dengan Terdakwa tetapi saksi Melvawati Aruan tidak memberikan ijin kepada saksi untuk kawin lagi;
 - Bahwa saksi belum bercerai dengan saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa saksi menganggap diri saksi berstatus lajang karena saksi sudah lama tidak tinggal satu rumah lagi dengan saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa alasan saksi mau kawin lagi karena saksi sudah tidak ada kecocokan lagi dengan saksi Melvawati Aruan dan saksi mau mempunyai istri yang bisa menghargai saksi sebagai seorang suami;
 - Bahwa pihak dari keluarga saksi Melvawati Aruan tidak ikut menyaksikan pada saat saksi mengatakan akan kawin lagi tetapi saksi Melvawati Aruan hadir dihadapan keluarga pada saat itu, dan saksi sudah mengatakan kepada saksi Melvawati Aruan supaya saksi Melvawati Aruan memberitahukan rencana saksi tersebut kepada keluarganya, akan tetapi saksi Melvawati Aruan mengatakan bahwa keluarganya tidak perlu mengetahuinya;
 - Bahwa pertemuan keluarga tersebut terjadi karena saksi sering cekcok dengan saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa saksi masih tetap bertanggung jawab untuk menafkahi saksi Melvawati Aruan dan anak-anak saksi sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum saksi kawin dengan Terdakwa, saksi sudah memberitahukan kepadanya bahwa saksi sudah pernah kawin dan masih memiliki istri yang sah;
 - Bahwa sebelum saksi kawin dengan Terdakwa, saksi sudah lama tidak tinggal satu rumah dengan saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa saksi kawin dengan saksi Melvawati Aruan pada tanggal 15 Agustus 2000 dan perkawinan tersebut sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa benar, saksi dan Terdakwa pernah membuat surat perjanjian yang menyatakan saksi dan Terdakwa tidak akan melanjutkan hubungan kami lagi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi ada membuat surat pernyataan yang menyatakan saksi masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi kawin dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, namun belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan saksi Melvawati Aruan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak, dan dari perkawinan saksi dengan Terdakwa sudah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak saksi dari perkawinan saksi dengan Terdakwa lahir pada tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa benar, saksi yang menyarankan perkawinan saksi dengan Terdakwa dilaksanakan di GPDI Sigordang;
- Bahwa alasan saksi melaksanakan perkawinan di GPDI Sigordang supaya jauh dari tempat saksi;
- Bahwa saksi jemaat dari Gereja HKBP;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan perkawinan di Gereja HKBP karena saksi merasa prosedur perkawinan di HKBP lebih sulit dari pada di GPDI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Estomihi Siahaan masih memiliki istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa mau kawin dengan saksi Estomihi Siahaan karena sudah terlanjur sayang dan merasa cocok dengan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa kawin dengan saksi Estomihi Siahaan, Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan berhubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa kawin dengan saksi Estomihi Siahaan, status Terdakwa janda karena suami Terdakwa yang pertama sudah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa hubungan rumah tangga saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan sudah tidak cocok lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaritahu kebenaran pernyataan saksi Estomihi Siahaan yang mengatakan saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sering bertengkar, karena Terdakwa sedang bekerja dan tidak sempat untuk mencaritahu;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan pernah membuat surat perjanjian yang menyatakan Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan tidak akan melanjutkan hubungan kami lagi;
- Bahwa alasan Terdakwa mau kawin dengan saksi Estomihi Siahaan karena pada awalnya setelah membuat surat perjanjian tersebut sebenarnya Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan memang sudah tidak ada lagi berhubungan, namun Terdakwa mendengar saksi Melvawati Aruan membuat keributan di kampung mama Terdakwa dan melakukan ancaman-ancaman, lalu saksi Melvawati Aruan datang lagi ke tempat kontrakan Terdakwa dan membuat keributan namun saat itu Terdakwa tetap diam tidak ada melakukan perlawanan, dan setelah itu saksi Melvawati Aruan datang lagi ke tempat kerja Terdakwa dan kembali membuat Terdakwa malu yang menyebabkan Terdakwa dipecat dari tempat kerja, dari kejadian tersebut Terdakwa berpikir jika dipecat siapa lagi yang mau ngasih Terdakwa makan sehingga Terdakwa kembali melanjutkan hubungan dengan Terdakwa dan memutuskan kawin dengan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Hanessa Novia Siahaan;
- Bahwa Hanessa Novia Siahaan belum memiliki akta kelahiran, karena Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan belum memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan belum memiliki kartu keluarga;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidik pada poin 05 adalah benar;
- Bahwa menurut Terdakwa status perkawinan saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan sah di mata agama dan sah di mata hukum;
- Bahwa Terdakwa kawin dengan suami yang pertama pada tahun 2013 di GPDI Siraituruk;
- Bahwa suami Terdakwa meninggal dunia pada bulan April 2014;
- Bahwa Terdakwa jemaat di GPDI;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Estomihi Siahaan yang menyarankan perkawinan Terdakwa dengan Estomihi Siahaan dilaksanakan di GPDI Sigordang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Parulian Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa yang mendamaikan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Melvawati Aruan;
- Bahwa benar, saksi ikut melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan;
- Bahwa sikap saksi terkait dengan permasalahan antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan, saksi menyampaikan bagaimana warga saksi bisa menyelesaikan dengan baik, tetapi saat itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan permasalahan rumah tangga antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan karena rumah saksi jauh dari lokasi rumah mereka;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah mengetahui masalah saksi Melvawati Aruan memukul ibu dari saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sudah lama tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut saksi Estomihi Siahaan ada mengatakan mau kawin lagi tetapi Terdakwa tidak ada menyebutkan mau kawin dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan saksi Estomihi Siahaan mau kawin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan sudah kawin lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan sudah kawin lagi setelah mendapat informasi dari keluarga saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan diketahui sudah kawin lagi setelah kawin hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena diberitahu oleh saksi Melvawati Aruan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa di Desa Nauli;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Nauli sejak kecil di atas tahun 1970;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi Estomihi Siahaan bersama dengan Terdakwa sekarang tinggal di samping rumah saksi Melvawati Aruan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Desa Nauli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Renti Siagian, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkawinan halangan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan berawal ketika saksi Melvawati Aruan memukul ibu dari saksi Estomihi Siahaan dengan menggunakan potongan bambu dan menendang ibu saksi Estomihi Siahaan, sehingga mulai dari kejadian tersebut rumah tangga saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sudah mulai tidak ada lagi kecocokan;
 - Bahwa jarak dari rumah saksi ke rumah saksi Estomihi Siahaan kurang lebih 50 m (lima puluh meter);
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika saksi Melvawati Aruan memukul dan menendang ibu dari saksi Estomihi Siahaan, saksi mengetahuinya karena abang ipar saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi Estomihi Siahaan tidak melihat langsung kejadian yang dilakukan saksi Melvawati Aruan terhadap ibu dari saksi Estomihi Siahaan, karena kebetulan saksi Estomihi Siahaan tidak ada di lokasi pada saat itu;
 - Bahwa pada awalnya saksi Estomihi Siahaan tidak percaya saksi Melvawati Aruan memukul dan menendang ibu saksi Estomihi Siahaan sehingga saksi Estomihi Siahaan menanyakan kepada saksi Melvawati Aruan mengenai kebenaran kejadian tersebut, dan saksi Melvawati Aruan pada saat itu mengatakan tidak ada memukul ibu saksi Estomihi Siahaan bahkan saksi Melvawati Aruan berpura-pura bahwa ia lah yang dipukul;
 - Bahwa sudah ada dilakukan mediasi terkait dengan permasalahan antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan, namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, bahkan saat itu saksi Estomihi Siahaan menyatakan ianya mau kawin lagi dan jika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



saksi Melvawati Aruan tidak menyetujuinya kawin lagi maka saksi Estomihi Siahaan akan mengugat cerai saksi Melvawati Aruan;

- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut adalah saksi, suami saksi, Kepala Desa, naboru dari suami saksi, eda saksi, tulang dari suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan sudah ada hubungan atau tidak sebelum terjadinya permasalahan antara saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan;
- Bahwa anak saksi Estomihi Siahaan ada 4 (empat) orang dari perkawinannya dengan saksi Melvawati Aruan;
- Bahwa hubungan rumah tangga saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan masih baik-baik saja sampai lahir anak yang ke 4 (empat);
- Bahwa umur anak saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan yang paling kecil sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan masih menafkahi saksi Melvawati Aruan dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Estomihi Siahaan masih menafkahi saksi Melvawati Aruan dan anak-anaknya karena saksi pernah melihat sendiri ketika anak saksi Melvawati Aruan mau pergi sekolah anaknya meminta uang kepada saksi Estomihi Siahaan dan saksi juga pernah melihat saksi Melvawati Aruan menyuruh anaknya untuk meminta uang belanja kepada saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan sudah pernah menggugat cerai saksi Melvawati Aruan pada bulan Juni 2019 namun putusan gugatan cerai ditolak;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan masih tinggal satu rumah pada saat saksi Estomihi Siahaan minta untuk mau kawin lagi;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan untuk mendamaikan permasalahan antara saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan supaya mau berbaikan, namun antara mereka berdua tidak ada yang mau saling memaafkan, dan pada saat itu keluarlah omongan saksi Estomihi Siahaan yang menyatakan mau kawin lagi;
- Bahwa setahu saksi mediasi tersebut dilakukan terkait permasalahan karena saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan permasalahan diantara saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sebelum adanya permasalahan terkait dengan saksi Melvawati Aruan memukul ibu saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa mediasi bersama Kepala Desa dilakukan pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tersebut dilakukan sebelum saksi Estomihi Siahaan kawin dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kawin dengan saksi Estomihi Siahaan;
- Bahwa setahu saksi, saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan belum ada bercerai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai seseorang yang bernama Mindo Sitorus (Terdakwa);
- Bahwa pada saat mediasi tersebut saksi Estomihi Siahaan ada mengatakan akan kawin lagi tetapi saksi Estomihi Siahaan tidak ada menyebutkan nama seseorang yang akan dikawininya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat tahun baru 2019, saat itu kami bertemu dengan saksi Estomihi Siahaan dan saksi Estomihi Siahaan mengenalkan seorang perempuan yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi Estomihi Siahaan kawin dengan Mindo Sitorus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi surat akta perkawinan nomor: 1212-KW-04102013-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 04 Oktober 2013 antara Estomihi Siahaan dengan Melvawati Aruan;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi surat hatorangan hot ripe atau keterangan nikah nomor: 36/SKN/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar, Pernikahan Melvawati Aruan dengan Estomihi Siahaan;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi kartu keluarga nomor: 1212241607190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 07 Januari 2020 atas nama Estomihi Siahaan dan Melvawati Aruan ;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi surat pemberkatan pernikahan nomor: 53/GJ/GPDJ/H-2 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Sigordang yang ditanda tangani oleh Pdt. B.Hutahaean atas nama Estomihi Siahaan dan Mindo Sitorus.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Estomihi Siahaan dengan Mindo Sitorus tanggal 22 September 2018 yang berisi tentang untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan dalam pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2000 di Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan saksi Estomihi Siahaan dengan saksi Melvawati Aruan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan sebagai Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi Melvawati Aruan sebagai Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige pada bulan Juni 2019, perkara tersebut teregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 73/Pdt.G/2019/PN Blg, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan penggugat (saksi Estomihi Siahaan) untuk seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perkawinan antara saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan sampai saat persidangan ini berlangsung, belum pernah putus karena perceraian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, yang diberkati oleh saksi Pdt. Banggar Hutahaean;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Estomihi Siahaan belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saat dilaksanakannya perkawinan antara saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, saksi



Estomihi Siahaan dan Terdakwa sama-sama mengetahui bahwa saksi Estomihi Siahaan masih dalam status terikat perkawinan dengan saksi Melvawati Aruan;

- Bahwa saat dilaksanakannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan tersebut, Terdakwa dalam status cerai mati (janda);
- Bahwa saksi Estomihi Siahaan tidak ada ijin dari saksi Melvawati Aruan untuk kawin lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa perkawinan saksi Estomihi Siahaan dengan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan yang bernama **Mindo Sitorus**, sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak



terjadi *eror in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian “Barang siapa” tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan delik materil (*materielle daads*) Tindak Pidana Kejahatan Perkawinan yang diatur dalam Bab - XIII tentang “Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan”, namun KUHPidana tidak memberikan pengertian Perkawinan, oleh sebab itu pengertian Perkawinan akan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan menyatakan: “bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (*vide* Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*vide* Pasal 3 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Perkawinan). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini (UU Perkawinan), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (*vide* Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Perkawinan disebutkan bahwa, "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (UU Perkawinan)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nya" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bentuk terikat yang merupakan varian pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima: rumahnya; mengambilnya; memperolehnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Terdakwa telah mengadakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Estomihi Siahaan pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang dan belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah menyinggung apakah dengan tidak dicatatkannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaedah hukum dalam pertimbangan halaman 33 Poin [3.12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan yang telah disebutkan diatas, sehingga dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan, perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan adalah perkawinan yang sah secara agama

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum dicatatkan dalam kantor catatan sipil, sehingga fakta mengenai Terdakwa telah mengadakan perkawinan, adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Terdakwa mengetahui bahwa **perkawinan atau perkawinan-perkawinannya** yang telah ada menjadi penghalang yang sah terhadap perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar saksi Estomihi Siahaan dan saksi Melvawati Aruan telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2000 di Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diketahui bahwa saksi Estomihi Siahaan sebagai Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi Melvawati Aruan sebagai Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige pada bulan Juni 2019, yang teregister dengan nomor 73/Pdt.G/2019/PN Blg, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan penggugat (saksi Estomihi Siahaan) untuk seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan bahwa saat perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan, Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Estomihi Siahaan masih terikat perkawinan dengan saksi Melvawati Aruan, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ada laporan polisi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan secara tertulis dengan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar saat dilaksanakannya perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomihi Siahaan pada tanggal 12 Februari 2019 di GPDI Sigordang, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa saksi Estomihi Siahaan masih dalam status terikat perkawinan dengan saksi Melvawati Aruan, sehingga dalil pembelaan tersebut tidaklah beralasan hukum, lagipula yang perlu dibuktikan sebagaimana unsur dakwaan ini adalah **tentang pengetahuan**

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada, dan bukan mengenai pengetahuan Terdakwa akan perkawinan atau perkawinan-perkawinan saksi Estomih Sihaan, sebagaimana pengertian "**nya**" menurut penjelasan KBI diatas dihubungkan dengan sub unsur "perkawinan atau perkawinan-perkawinan", adalah bentuk terikat yang merupakan varian pronomina persona (perkawinan kepunyaan si Terdakwa);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui, **bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa benar saat dilaksanakannya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Estomih Sihaan tersebut, Terdakwa dalam status cerai mati (janda);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai, tidak ada fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain (sebagai penghalang yang sah), oleh karena Terdakwa telah dalam status cerai mati (janda) saat kawin dengan saksi Estomih Sihaan, sehingga dengan keadaan yang demikian, dapat diketahui tidak diperoleh fakta yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui **perkawinan atau perkawinannya** yang telah ada menjadi penghalang yang sah terhadap perkawinan Terdakwa dengan saksi Estomih Sihaan, maka menurut pandangan ahli R. Soesilo, Terdakwa tidak dapat dihukum menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah", tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah;**
3. **Menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur Ad.1. Barang siapa pada dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, yang secara mutatis mutandis termaktub juga dalam pertimbangan unsur Ad.1. Barang siapa dakwaan Alternatif Kedua ini, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad.2. ini, oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Pertama yang mana unsur pokoknya adalah "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah", telah dinyatakan tidak terpenuhi, sementara dakwaan Alternatif Kedua ini juga memiliki unsur pokok yang sama dengan unsur pokok dakwaan Alternatif Pertama dan agar pertimbangan putusan ini tidak berulang-ulang, maka hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Pertama, secara mutatis mutandis termaktub dalam pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah" dalam dakwaan Alternatif Kedua haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 279 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyebutkan: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Fotokopi surat akta perkawinan nomor: 1212-KW-04102013-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 04 Oktober 2013 antara Estomihi Siahaan dengan Melvawati Aruan, 1 (satu) lembar Fotokopi surat hatorangan hot ripe atau keterangan nikah nomor : 36/SKN/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar, Pernikahan Melvawati Aruan dengan Estomihi Siahaan, 1 (satu) lembar Fotokopi kartu keluarga nomor: 1212241607190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 07 Januari 2020 atas nama Estomihi Siahaan dan Melvawati Aruan, 1 (satu) lembar Fotokopi surat pemberkatan pernikahan nomor: 53/GJ/GPDJ/H-22019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Sigordang yang ditanda tangani oleh Pdt. B.Hutahaean atas nama Estomihi Siahaan dan Mindo Sitorus dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Estomihi Siahaan dengan Mindo Sitorus tanggal 22 September 2018 yang berisi tentang untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi, telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian dan hanya berupa fotokopi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mindo Sitorus** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi surat akta perkawinan nomor: 1212-KW-04102013-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 04 Oktober 2013 antara Estomihi Siahaan dengan Melvawati Aruan;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi surat hatorangan hot ripe atau keterangan nikah nomor: 36/SKN/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Nauli Resor Sigumpar, Pernikahan Melvawati Aruan dengan Estomihi Siahaan;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi kartu keluarga nomor: 1212241607190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba tanggal 07 Januari 2020 atas nama Estomihi Siahaan dan Melvawati Aruan;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi surat pemberkatan pernikahan nomor: 53/GJ/GPDJ/H-2 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Sigordang yang ditanda tangani oleh Pdt. B.Hutahaean atas nama Estomihi Siahaan dan Mindo Sitorus;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Estomihi Siahaan dengan Mindo Sitorus tanggal 22 September 2018 yang berisi tentang untuk tidak melanjutkan hubungannya lagi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Blg